



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
ANAK
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/30
Januari 2006
4. Jenis kelamin :
Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
Kecamatan Cobleng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023;

Anak ditahan di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Hakim sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yohanes Waruwu, S.H., M.H., Suarman Gulo, S.H. dan Suka Perdamaian Zandrato, S.H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (LBH-HIMNI) yang beralamat di Jalan Cimanuk No. 6 Kota Bandung – Jawa Barat, Gedung Office & Beyond Building, Kode Pos 40115, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023, orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr, tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 1,26 gram (berat bersih 1 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 gram
 - 1 (satu) plastik bekas warna hijau
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
 - 1 (satu) buah gembok kecil berikut kuncinya
 - 1 (satu) kantong kresek bekas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merek Iphone XR Pro, warna Hitam, No. hp: 081339818537, No. Imei 1: 353072106046404.

Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya
2. Menyatakan melepaskan Anak dari Rumah Tahana Negara Perempuan IIA Bandung
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya:

1. Menerima tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Anak
2. Menolak seluruh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak
3. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada surat tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-06/BJR/06/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menerima tanggapan kami selaku Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak seluruh tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan melepaskan Anak dari Rumah Tahanan Negara Perempuan IIA Bandung
4. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-06/BJR/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar hotel Banjar Indah Nomor 205 yang beralamat di Jalan Kantor Pos Nomor 200, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, ketika Anak sedang bersama dengan Saksi Bella dan Saksi Robi di kamar hotel Banjar Indah Nomor 205 pada waktu itu tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk, dikarenakan Saksi Robi sedang tertidur di atas kasur dan Saksi Bella sedang mandi maka Anak mencoba untuk membuka pintu tersebut selanjutnya Anak pun membuka pintu dan terlihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu dan kemudian Anak bertanya "siapa yah?" kemudian laki-laki tersebut menjawab sambil mengangkat sebuah tas dan berkata "ini" kemudian Anak bertanya kepada Saksi Bella "Bell ini siapa?" kemudian Saksi Bella menjawab dari dalam kamar mandi "itu mungkin yang kata Fadil" kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam dan menyerahkan kepada Anak dan laki-laki tersebut berkata "Bilangan aja HP Batrenya mati" kemudian langsung pergi, kemudian Anak menyimpan kantong kresek tersebut di atas meja kamar hotel, kemudian Anak kembali ke kasur, setelah itu Saksi Bella keluar dari kamar mandi dan kemudian menerima telepon melalui sambungan Video Call *Whatsapp* dari Sdr. Fadil dan ketika Handphone Saksi Bella disimpan di atas meja pada waktu itu Sdr. Fadil terdengar memanggil nama Anak "Ca, Ca" dan Anak menjawab "apa Om" dan Sdr. Fadil berkata "itu tolong bukain plastik hitam yang tadi" kemudian Anak membukanya kantong kresek warna hitam tersebut dan terlihat didalamnya plastik warna hijau kemudian Sdr. Fadil menyuruh kepada Anak agar membuka plastik warna hijau tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Anak membuka plastik warna hijau tersebut (sambil Sdr. Fadil Video Call dan dari Video Call tersebut kamera handphone Saksi Bella diarahkan ke plastik hijau tersebut) diketahui terdapat 2 (dua) Bungkus plastik klip diduga Narkoba Golongan I jenis

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu atau metamfetamina dan 1 (satu) Bungkus plastik bekas *snack french* warna merah, dan terdengar Sdr. Fadil berkata “oh iya betul” kemudian menyuruh kepada Anak agar memisahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas *snack French* warna merah tersebut yang kemudian Anak ambil dan Anak serahkan kepada Saksi Bella, dan sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang masih berada di dalam plastik warna hijau diperintahkan oleh Sdr. Fadil untuk dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam yang sebelumnya tas pinggang tersebut sudah dibeli oleh Saksi Bella ketika berada di Bandung. Setelah plastik hijau yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina tersebut dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam selanjutnya Sdr. Fadil menyuruh kepada Anak agar tas pinggang tersebut di gembok rel sletingnya (dan gembok tersebut memang Sdr. Fadil yang menyuruh untuk membeli ketika Anak dan Saksi Bella menunggu di warung bawah Lapas Kelas II B Banjar)

- Bahwa kemudian Sdr. Fadil menyuruh kepada Saksi Bella agar menuju rumah makan terdekat dan kebetulan disamping hotel tempat Anak *check in* ada rumah makan Saluyu, kemudian Anak, Saksi Bella dan Saksi Robi menuju rumah makan Saluyu, kemudian Anak bersama Saksi Bella masuk ke dalam rumah makan Saluyu dikarenakan Sdr. Fadil mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang dan meminta kepada Anak atau Saksi Bella agar menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang tersebut, tidak lama kemudian pada waktu itu ada seorang laki-laki yang menghampiri Anak yang tidak dikenal kemudian kami pun duduk bersama sambil memesan minuman, setelah itu seorang laki-laki tersebut pergi ke arah kasir, dan setelah menunggu beberapa menit kemudian tiba-tiba Anak dan Saksi Bella dihampiri seorang petugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar, dan meminta kami untuk ikut ke depan rumah makan Saluyu dan pada waktu itu terlihat Saksi Robi sudah diamankan, dan ketika berada di depan rumah makan pada waktu itu Anak sempat di intrograsi awal dan selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar dengan disaksikan oleh Saksi Gunarsa dan Saksi Robi pada waktu itu ditemukan dari dalam tas selendang yang Anak bawa berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 Gram dan 1 (satu) Bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 Gram, dan setelah itu pada waktu itu petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Bella pada waktu itu dari saku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas *snack French* yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 10,30 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 5,23 Gram, kemudian atas kejadian tersebut Anak, Saksi Bella berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/13211/2023 tanggal 21 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar dengan nama barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu atau Metamfetamina Hasil Penimbangan Berat Kotor 41,35 gram (disisihkan 3,71 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina Hasil Penimbangan Berat Kotor 32,11 gram (disisihkan 2,21 gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0030.K tanggal 24 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Anak yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening tidak berwarna (4 x 6 cm) yang dimasukkan kedalam kemasan khas pegadaian bersegel, dimasukkan kedalam amplop coklat dengan sisa contoh bobot bersih 5,23 gram berupa kristal bening tidak berwarna adalah benar mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa Anak pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar hotel Banjar Indah Nomor 205 yang beralamat di Jalan Kantor Pos Nomor 200, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar pukul 18.40 WIB, ketika Anak sedang bersama dengan Saksi Bella dan Saksi Robi di kamar hotel Banjar Indah Nomor 205 pada waktu itu tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk, dikarenakan Saksi Robi sedang tertidur di atas kasur dan Saksi Bella sedang mandi maka Anak mencoba untuk membuka pintu tersebut selanjutnya Anak pun membuka pintu dan terlihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu dan kemudian Anak bertanya "siapa yah?" kemudian laki-laki tersebut menjawab sambil mengangkat sebuah tas dan berkata "ini" kemudian Anak bertanya kepada Saksi Bella "Bell ini siapa?" kemudian Saksi Bella menjawab dari dalam kamar mandi "itu mungkin yang kata Fadil" kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan sebuah kantong kresek warna hitam dan menyerahkan kepada Anak dan laki-laki tersebut berkata "Bilangin aja HP Batrenya mati" kemudian langsung pergi, kemudian Anak menyimpan kantong kresek tersebut di atas meja kamar hotel, kemudian Anak kembali ke kasur, setelah itu Saksi Bella keluar dari kamar mandi dan kemudian menerima telepon melalui sambungan Video Call *Whatsapp* dari Sdr. Fadil dan ketika Handphone Saksi Bella disimpan di atas meja pada waktu itu Sdr. Fadil terdengar memanggil nama Anak "Ca, Ca" dan Anak menjawab "apa Om" dan Sdr. Fadil berkata "itu tolong bukain plastik hitam yang tadi" kemudian Anak membukanya kantong kresek warna hitam tersebut dan terlihat didalamnya plastik warna hijau kemudian Sdr. Fadil menyuruh kepada Anak agar membuka plastik warna hijau tersebut.
- Bahwa kemudian setelah Anak membuka plastik warna hijau tersebut (sambil Sdr. Fadil Video Call dan dari Video Call tersebut kamera handphone Saksi Bella diarahkan ke plastik hijau tersebut) diketahui terdapat 2 (dua) Bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina dan 1 (satu) Bungkus plastik bekas *snack french* warna merah, dan terdengar Sdr. Fadil berkata "oh iya betul" kemudian menyuruh kepada Anak agar memisahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



snack French warna merah tersebut yang kemudian Anak ambil dan Anak serahkan kepada Saksi Bella, dan sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina yang masih berada di dalam plastik warna hijau diperintahkan oleh Sdr. Fadil untuk dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam yang sebelumnya tas pinggang tersebut sudah dibeli oleh Saksi Bella ketika berada di Bandung. Setelah plastik hijau yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina tersebut dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam selanjutnya Sdr. Fadil menyuruh kepada Anak agar tas pinggang tersebut di gembok rel sletingnya (dan gembok tersebut memang Sdr. Fadil yang menyuruh untuk membeli ketika Anak dan Saksi Bella menunggu di warung bawah Lapas Kelas II B Banjar)

- Bahwa kemudian Sdr. Fadil menyuruh kepada Saksi Bella agar menuju rumah makan terdekat dan kebetulan disamping hotel tempat Anak *check in* ada rumah makan Saluyu, kemudian Anak, Saksi Bella dan Saksi Robi menuju rumah makan Saluyu, kemudian Anak bersama Saksi Bella masuk ke dalam rumah makan Saluyu dikarenakan Sdr. Fadil mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang dan meminta kepada Anak atau Saksi Bella agar menyerahkan Narkotika tersebut kepada seseorang tersebut, tidak lama kemudian pada waktu itu ada seorang laki-laki yang menghampiri Anak yang tidak dikenal kemudian kami pun duduk bersama sambil memesan minuman, setelah itu seorang laki-laki tersebut pergi ke arah kasir, dan setelah menunggu beberapa menit kemudian tiba-tiba Anak dan Saksi Bella dihampiri seorang petugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar, dan meminta kami untuk ikut ke depan rumah makan Saluyu dan pada waktu itu terlihat Saksi Robi sudah diamankan, dan ketika berada di depan rumah makan pada waktu itu Anak sempat di intrograsi awal dan selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar dengan disaksikan oleh Saksi Gunarsa dan Saksi Robi pada waktu itu ditemukan dari dalam tas selendang yang Anak bawa berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 Gram dan 1 (satu) Bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 Gram, dan setelah itu pada waktu itu petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Bella pada waktu itu dari saku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bekas *snack French* yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 10,30 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 5,23 Gram, kemudian atas kejadian tersebut Anak, Saksi Bella berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 26/13211/2023 tanggal 21 Februari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banjar dengan nama barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan 1 jenis Sabu atau Metamfetamina Hasil Penimbangan Berat Kotor 41,35 gram (disisihkan 3,71 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis sabu atau metamfetamina Hasil Penimbangan Berat Kotor 32,11 gram (disisihkan 2,21 gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0030.K tanggal 24 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Anak yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening tidak berwarna (4 x 6 cm) yang dimasukkan kedalam kemasan khas pegadaian bersegel, dimasukkan kedalam amplop coklat dengan sisa contoh bobot bersih 5,23 gram berupa kristal bening tidak berwarna adalah benar mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr atas nama Anak tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dinar Naufal Alfawwaz Bin Nanang Ruswandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 18.00 WIB, unit Resese Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Banjar Indah Kota Banjar sering dilakukan transaksi peredaran Narkotika jenis sabu, maka pada waktu itu Saksi bersama salah satu rekan saksi lainnya yang bernama Aipda Ade Marabu, S.IP. melakukan penyelidikan di sekitar Hotel Banjar Indah Kota Banjar. Sekira pukul 19.30 WIB, terlihat 2 (dua) orang perempuan yang mencurigakan keluar dari Hotel Banjar Indah dan masuk ke Rumah Makan Saluyu Kota Banjar kemudian Saksi bersama Saudara Ade Marabu, S.IP. dan team mengamankan 2 (dua) orang perempuan tersebut dan salah satunya adalah Anak dan Saudari Bella Devyani. Selanjutnya di depan Rumah Makan Saluyu yang beralamat di Jalan Kantor Pos No. 202, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dilakukan penggeledahan terhadap Anak terhadap tas pinggang warna hitam yang dibawa Anak dan ditemukan 2 (dua) bungkus krsital putih diduga narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saudari Bella Devyani dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik snack french warna merah dari saku celana belakangnya yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan Saudari Bella Devyani oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar di depan Rumah Makan Saluyu, disaksikan oleh Saudara Gunarsa selaku kasir Rumah Makan Saluyu dan Saudara Robi;
- Bahwa saat Anak mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika dari dalam tas yang dibawanya kemudian Saksi bertanya kepada Anak tentang barang tersebut dan dijawab oleh Anak bahwa itu adalah shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, barang berupa kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I didapat Anak dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang mengantarkan ke kamar hotel tempat Anak dan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Bella beristirahat pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 18.39 WIB, di depan pintu kamar No. 205 Hotel Banjar Indah;

- Bahwa menurut Anak, kristal putih yang diduga Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Abang (DPO) atas arahan Saudara Fadil;
- Bahwa Saksi dan anggota Polres Kota Banjar saat mengamankan Anak dan Saudari Bella tidak ada mengeluarkan senjata api;
- Bahwa Anak tidak dapat memperlihatkan izin terkait penguasaan kristal putih diduga narkotika yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang Saksi lihat saat penggeledahan terhadap Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Bahwa Anak tidak ada mengatakan tentang barang berupa kristal putih tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa anggota Polisi Polres Kota Banjar ada yang mengacungkan senjata api ke arah Anak;

2. Gunarsa Bin Suwita Atmaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi sedang menjaga di kasir Rumah Makan Saluyu kemudian ada datang seorang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Banjar dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan di depan Rumah Makan Saluyu dan saat itu Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut bersama 1 (satu) orang lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada 2 (dua) orang perempuan yang Saksi ketahui saat ini salah satunya adalah Anak kemudian Saksi melihat dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter Anak mengeluarkan sebuah plastik hitam dari dalam tas berwarna hitam kemudian plastik hitam tersebut dibuka dan ada plastik berwarna hijau lalu dari plastik warna hijau tersebut dikeluarkan 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama barang berupa kristal putih tersebut namun Saksi mendengar bahwa saat anggota polisi bertanya kepada Anak tentang barang berupa kristal putih tersebut, Anak menjawab bahwa kristal putih tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa saat Anak datang ke rumah makan Saluyu, Saksi melihat tas warna hitam dibawa oleh Anak;
- Bahwa kondisi sekitar depan rumah makan Saluyu dalam keadaan terang karena ada pencahayaan dari lampu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang Saksi lihat saat penggeledahan terhadap Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut:

- Bahwa Anak tidak ada mengatakan tentang barang berupa kristal putih tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa jarak Saksi dengan Anak tidak terlalu dekat lebih dari 1 (satu) meter;

3. Bella Devyani Binti Ruswana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi sedang liburan di Jogja bersama Anak kemudian Saudara Fadil menelepon Saksi dan mengatakan minta dikunjungi di Lapas Banjar, setelah dari Jogja lalu Saksi pulang ke Bandung kemudian Saksi berencana ke Kota Banjar dan saat itu Anak mau ikut lalu Saksi bersama Anak dan Saudara Robi pergi ke Kota Banjar dengan menggunakan mobil *rental* dan langsung menuju Lapas Banjar namun karena masih pagi Saksi lalu menghubungi Saudara Fadil melalui telepon dan Saksi disuruh untuk beristirahat dulu;
- Bahwa Saksi beristirahat mencari penginapan dan menginap di Hotel Banjar Indah yang mana uang untuk menginap sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dikirim oleh Saudara Fadil melalui transfer dan Saudara Fadil menyuruh Saksi untuk membeli tas dan gembok;
- Bahwa saat sudah berada di dalam kamar 205, Saudara Fadil menelepon Saksi dan mengatakan "minta tolong nitip barang". Saksi tidak mengetahui barang yang dimaksud oleh Saudara Fadil;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sedang mandi kemudian terdengar ada yang menggedor kamar Anak bertanya kepada Saksi “Bell ini siapa?” kemudian Saksi menjawab dari dalam kamar mandi “itu mungkin yang kata Fadil”. Setelah mandi kemudian Saksi menerima telepon melalui sambungan Video Call *Whatsapp* dari Saudara Fadil dan menanyakan apakah barang sudah sampai lalu Saudara Fadil menyuruh Anak membuka plastik hitam yang tadi diterimanya kemudian Anak membukanya kantong kresek warna hitam tersebut dan terlihat didalamnya ada plastik warna hijau kemudian Saudara Fadil menyuruh kepada Anak agar membuka plastik warna hijau tersebut dan saat dibuka ada beberapa plastik klip berisi kristal putih lalu Saksi dan Anak saling menatap lalu Saksi bertanya kepada Saudara Fadil “ini apa?” dan dijawab oleh Saudara Fadil bahwa itu adalah shabu-shabu setelah itu Saudara Fadil menyuruh kepada Anak agar memisahkan shabu-shabu tersebut yang mana 2 (dua) bungkus plastik klip shabu-shabu yang masih berada di dalam plastik warna hijau dimasukan ke dalam tas pinggang warna hitam sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bekas *snack French* warna merah diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saudara Fadil ketika membuka dan membawa barang tersebut dengan mengatakan “Ini tidak apa-apa membawa barang tersebut” dan saat itu Saudara Fadil berkata “Udah bawa saja, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”;
- Bahwa saat Saksi menerima sambungan Video Call *Whatsapp* dari Saudara Fadil terlihat Saudara Fadil menerima telepon dari seseorang dan Saksi mendengar Saudara Fadil mengatakan “orangnya sudah ada di Banjar” kemudian karena merasa belum menutup sambungan lalu Saudara Fadil menutup sambungan Video Call *Whatsapp*. Setelah beberapa saat Saudara Fadil menghubungi Saksi kembali dan mengatakan “Abang” yang akan menerima barang titipan sudah ada di rumah makan lalu Saksi disuruh untuk menemuinya di rumah makan Saluyu yang kebetulan berada di dekat penginapan;
- Bahwa Saksi dan Anak menuju rumah makan Saluyu dan saat itu Anak yang membawa tas berwarna hitam, setelah masuk ke dalam rumah makan Saluyu kemudian Saksi mengirim pesan kepada Saudara Fadil dan Saudara Fadil mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang dengan mengendarai mobil Yaris berwarna Putih dan meminta kepada Saksi atau Saksi agar menyerahkan barang tersebut kepada

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut. Saksi melihat orang laki-laki yang dimaksud oleh Saudara Fadil kemudian Saksi dan Anak menghampiri orang tersebut dan hendak menyerahkan barang tersebut namun ditolak dengan berkata “nanti saja pesan makanan aja dulu” setelah itu laki-laki tersebut pergi ke arah kasir dan setelah menunggu beberapa menit kemudian tiba-tiba Anak dan Saksi dihampiri seorang petugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat.Res. Narkoba Polres Banjar dan meminta Saksi dan Anak untuk ikut ke depan rumah makan Saluyu dan pada waktu itu terlihat Saudara Robi sudah diamankan;

- Bahwa di depan rumah makan Saluyu, Anak dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar dengan disaksikan oleh beberapa orang dan ada Saudara Robi pada waktu itu ditemukan dari dalam tas warna hitam yang dibawa Anak barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih shabu;
- Bahwa petugas ada yang mengatakan kepada Anak tentang barang yang dibawanya dan dijawab oleh Anak bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa saat mengamankan Saksi dan Anak, terlihat ada anggota Polres Kota Banjar yang mengeluarkan senjata api namun tidak menodongkan senjata api tersebut ke arah Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin membawa kristal putih yang diduga narkotika tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Saksi diamankan kemudian Saksi menghubungi Saudara Fadil dan saat itu Saudara Fadil meminta maaf kepada Saksi dan mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan Bang Rajan selaku Kanit di Polres Banjar;
- Bahwa Saksi mengira bahwa “Abang” yang dimaksud Saudara Fadil adalah Saudara Rajan yang merupakan Kanit di Polres Banjar;
- Bahwa Saksi masih mengenali orang yang Saksi temui di Rumah Makan Saluyu dengan ciri-ciri memakai anting di telinganya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Bahwa Anak tidak ada mengatakan tentang barang berupa kristal putih tersebut adalah shabu-shabu;
- Bahwa anggota Polisi Polres Kota Banjar ada yang mengacungkan senjata api ke arah Anak;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



4. Rajan Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinasi di Polres Kota Banjar sebagai Kanit Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Fadil dan baru mengenal setelah ada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Anak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ada di Rumah Makan Saluyu yang beralamat di Jalan Kantor Pos No. 202, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, kemudian ada 2 (dua) orang perempuan yang menghampiri Saksi dan mau menyerahkan sesuatu barang kepada Saksi namun tidak Saksi terima karena saat itu Saksi menyuruh untuk memesan minum terlebih dahulu setelah itu Saksi keluar dari Rumah Makan Saluyu kemudian rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memesan paket shabu tersebut kepada Saudara Fadil tetapi orang lain, namun sudah diarahkan ke rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengeledahan di depan Rumah Makan Saluyu;
- Bahwa Saksi selaku Kanit melakukan *undercover buy* dan Saksi tidak tahu siapa yang akan datang ke rumah makan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan *undercover buy*, Saksi memiliki surat perintah;
- Bahwa dalam surat perintah *undercover buy* tidak ada menyebutkan nama target orang yang akan ditangkap;
- Bahwa Saksi mulai melakukan *undercover buy* sejak terbit surat perintah yaitu tanggal 18 Februari 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Bahwa Anak tidak mengenal Saksi;
Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang telah Anak berikan kepada pemeriksa di kepolisian tersebut sudah benar semuanya;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saat di Bandung, Saudari Bella mengajak Anak ke daerah Pangandaran dan Anak mau menerima ajakan Saudari Bella tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, Anak bersama Saudari Bella dan Saudara Robi berangkat dari Bandung menuju Pangandaran dan sampai di Kota Banjar pukul 08.30 WIB. Lalu Saudari Bella teleponan dengan Saudara Fadil yang mana niatnya mau ke Pangandaran namun Saudara Fadil minta ke Saudari Bella agar menjenguknya di Lapas Kota Banjar kemudian Saudari Bella meminta Saudara Robi untuk ke Lapas Kota Banjar terlebih dahulu namun karena masih pagi dan sedang apel pagi lalu Anak dan Saudari Bella menunggu di warung dekat Lapas Kota Bajar. Sekira pukul 12.00 WIB, Saudari Bella dan Saudara Fadil teleponan dan Saudara Fadil meminta agar Saudari Bella dan Anak mencari hotel untuk beristirahat terlebih dahulu kemudian Anak dan Saudari Bella menginap di Hotel Banjar Indah No. 205, di dalam kamar Anak dan Saudari Bella tidur lalu bangun sekira pukul 18.00 WIB, saat bangun Anak melihat Saudari Bella teleponan dengan Saudara Fadil dan Anak mendengar Saudara Fadil ada mengatakan kepada Saudari Bella "Bel nanti sekalian nitip barang ya" lalu dijawab oleh Saudari Bella "Barang apa?" dan dijawab oleh Saudara Fadil "Udah bawa aja, gak usah banyak tanya" lalu sekira pukul 18.40 WIB, ada yang mengetuk pintu kamar lalu Anak bertanya kepada Saudari Bella "Bell itu siapa ya?" kemudian Saudari Bella menjawab dari dalam kamar mandi "itu mungkin barang titipan Fadil" lalu Anak membuka pintu dan terlihat seorang laki-laki berjenggot berdiri di depan pintu dan tanpa berbicara lalu membuka sebuah tas dan memberi 1 (satu) bungkus plastik hitam sambil berkata "Bilangin aja HP saya batrenya mati dan tidak bisa dicharge" kemudian Anak menutup pintu dan meletakkan barang tersebut tersebut di atas meja, kemudian Anak kembali ke kasur, setelah itu Saudari Bella keluar dari kamar mandi dan kemudian menerima telepon melalui sambungan Video Call *Whatsapp* dari Saudara Fadil dan ketika handphone Saudari Bella disimpan di atas meja pada waktu itu Saudara Fadil terdengar memanggil nama Anak "Ca, Ca" dan Anak menjawab "apa Om" dan Saudara Fadil berkata "Itu tolong bukain plastik hitam yang tadi" kemudian Anak membuka kantong kresek warna hitam tersebut dan terlihat didalamnya plastik warna hijau kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak agar membuka plastik warna hijau tersebut lalu Anak membuka plastik warna hijau tersebut sambil Saudara Fadil video call dan dari Video Call tersebut kamera handphone Saudari Bella

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke plastik hijau tersebut dan terlihat isinya dan terdengar Saudara Fadil berkata “oh iya betul” kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak agar memisahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas snack French warna merah tersebut yang kemudian Anak ambil dan serahkan kepada Saudari Bella, dan sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih diperintahkan oleh Saudara Fadil untuk dimasukkan ke dalam tas pinggang warna hitam yang sebelumnya sudah dibeli oleh Saudari Bella;

- Bahwa Saksi Bella bertanya kepada Saudara Fadil ketika membuka dan membawa barang tersebut dengan mengatakan “Ini tidak apa-apa membawa barang tersebut” dan saat itu Anak mendengar Saudara Fadil berkata “Udah bawa saja, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”;
- Bahwa Saudara Fadil menyuruh Saudari Bella agar menuju rumah makan terdekat dan kebetulan di samping hotel ada rumah makan Saluyu, kemudian Anak, Saudari Bella dan Saudara Robi menuju rumah makan Saluyu dan Anak bersama Saudari Bella masuk ke dalam rumah makan Saluyu. Saat duduk Anak mendengar Saudari Bella teleponan dengan Saudara Fadil bahwa nanti akan ada seseorang yang datang dengan menggunakan kendaraan mobil Yaris Putih dan meminta agar barang tersebut diserahkan kepada orang tersebut, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang duduk di sebelah Anak dan orang yang tidak dikenal tersebut meminta Anak dan Saudari Bella untuk memesan minuman, setelah memesan minum orang laki-laki tersebut sudah tidak ada dan tiba-tiba Anak dan Saudari Bella dihipir oleh seorang petugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar sambil menodongkan senjata api ke arah Anak dan meminta Anak dan Saudari Bella untuk ikut ke depan rumah makan Saluyu. Setelah di depan rumah makan, Anak sempat diintrograsi dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar;
- Bahwa saat digeledah tas selempang yang Anak bawa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih;
- Bahwa Anak tidak tahu 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih tersebut adalah shabu-shabu Anak baru mengetahui barang tersebut sabu-shabu saat di Kantor Polisi;
- Bahwa saat di dalam kamar hotel, Saudara Fadil meminta Anak membawa tas selempang warna hitam tersebut lalu setelah keluar hotel dan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam mobil kemudian Saudari Bella meminta Anak untuk membawa tas tersebut;

- Bahwa Anak sempat menolak membawa barang tersebut namun Anak tetap membawa barang tersebut karena Anak bingung mau kabur kaki Anak pincang sebelah dan Anak mau pulang tapi jauh dari rumah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kemana perginya laki-laki yang duduk di samping Anak karena pada saat itu Anak fokus melihat menu makanan dan setelah melihat menu makanan, laki-laki tersebut sudah tidak ada dan kemudian polisi datang sambil menodongkan pistol;
- Bahwa Anak tidak ada menyerahkan tas hitam kepada orang yang disamping Anak, saat itu Anak hanya fokus melihat menu makanan;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Merek Iphone adalah milik Anak dan Anak tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Fadil karena yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan telepon adalah Saudari Bella;
- Bahwa saat perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran, Anak tertidur sehingga tidak tahu rencana ke Lapas Banjar dan saat Anak terbangun sudah berada di Lapas Kota Banjar kemudian Anak bertanya kepada Saudari Bella "Mengapa ada di Lapas Banjar?" lalu Saudari bilang mau jenguk Saudara Fadil;
- Bahwa Anak mengenal Saudara Fadil karena dikenalkan oleh Saudari Bella dan itupun melalui Video Call;
- Bahwa tas hitam yang Anak bawa sudah ada sejak Anak dan Saudari Bella berangkat dari Kota Bandung;
- Bahwa saat berada di rumah makan Saluyu, Anak dan Saudari Bella langsung duduk yang posisinya hadap-hadapan dipisahkan oleh meja;
- Bahwa saat duduk, laki-laki yang menyuruh memesan minum belum ada. Laki-laki itu masuk saat Anak dan Saudari Bella masuk ke dalam rumah makan;
- Bahwa Anak tidak ada berinisiatif menyerahkan tas hitam kepada laki-laki tersebut dan Anak juga tidak melihat Saudari Bella menyerahkan barang yang dibawanya karena saat itu Anak fokus melihat menu makanan;
- Bahwa tentang mencari makan di rumah makan Saluyu, Anak tidak mendengar Saudara Fadil mengarahkan ke rumah makan Saluyu namun Saudari Bella dan Saudara Fadil pada hari itu sering telepon-teleponan dan Anak tidak tahu apa saja yang dibicarakan oleh Saudari Bella dan Saudara Fadil, Anak mendengar hanya saat Saudari Bella bertanya kepada Sudara

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadil dan menjelaskan bahwa Anak dan Saudari Bella makan di rumah makan Saluyu;

- Bahwa Anak belum pernah bertemu dengan Saudara Fadil;
- Bahwa Anak tidak ada mendengar percakapan antara Saudari Bella dan Saudara Fadil terkait upah sebagai imbalan dari mengantar barang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Siti Aisyah orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua memohon keadilan bagi Anak;
- Bahwa orang tua meminta Anak agar berhati-hati lagi dalam bergaul;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa agar klien dijatuhi putusan dengan pidana pokok yaitu menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/LPKS Yayasan l'anatush-Shibyan yang beralamat di Dusun Babakan RT 01 RW 01, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0030.K tanggal 24 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc. atas nama Anak yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening tidak berwarna (4 x 6 cm) yang dimasukkan ke dalam kemasan khas pegadaian bersegel, dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan sisa contoh bobot bersih 5,23 gram berupa kristal bening tidak berwarna adalah benar mengandung Metamfetamina Positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 gram
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 gram
- 3) 1 (satu) plastik bekas warna hijau
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 5) 1 (satu) buah gembok kecil berikut kuncinya

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) kantong kresek bekas warna hitam

7) 1 (satu) buah handphone Merek Iphone XR Pro, warna Hitam, Simcard: 081339818537, Nomor Imei: 353072106046404.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Dinar Naufal Alfawwaz bersama Saudara Ade Marabu selaku Anggota Satuan Resese Narkoba Polres Banjar telah mengamankan Anak dan Saksi Bella Devyani di depan Rumah Makan Saluyu yang beralamat di Jalan Kantor Pos No. 202, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, karena masing-masing kedatangan membawa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak disaksikan oleh Saksi Gunarsa selaku kasir Rumah Makan Saluyu dan Saudara Robi, pada waktu itu Anak membuka sendiri tas selempang yang dibawanya dan mengeluarkan plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau kemudian dibuka plastik berwarna hijau tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba;
- Bahwa sebelumnya saat di Bandung, Saksi Bella Devyani mengajak Anak ke daerah Pangandaran dan Anak mau menerima ajakan Saksi Bella Devyani tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, Anak bersama Saksi Bella Devyani dan Saudara Robi berangkat dari Bandung menuju Pangandaran. Sekira pukul 08.30 WIB, Anak bersama Saksi Bella Devyani dan Saudara Robi sampai di Kota Banjar tepatnya di Lapas Kota Banjar. Tujuan Saksi Bella Devyani ke Lapas Kota Banjar adalah ingin menjenguk Saudara Fadil yang ditahan di Lapas Kota Banjar;
- Bahwa karena tiba di Lapas Kota Banjar masih pagi dan Saudara Fadil sedang apel pagi kemudian Saudara Fadil menyuruh Saksi Bella Devyani mencari hotel untuk beristirahat terlebih dahulu kemudian Anak dan Saksi Bella Devyani menginap di Hotel Banjar Indah kamar No. 205. Di dalam kamar Anak dan Saksi Bella Devyani tidur lalu bangun sekira pukul 18.00 WIB, saat bangun Anak melihat Saksi Bella Devyani teleponan dengan Saudara Fadil dan Anak mendengar Saudara Fadil mengatakan kepada Saksi Bella Devyani "Bel nanti sekalian nitip barang ya" lalu dijawab oleh

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Bella Devyani “Barang apa?” dan dijawab oleh Saudara Fadil “Udah bawa aja, gak usah banyak tanya” lalu sekira pukul 18.40 WIB, ada yang mengetuk pintu kamar lalu Anak bertanya kepada Saksi Bella Devyani “Bell itu siapa ya?” kemudian Saksi Bella Devyani menjawab dari dalam kamar mandi “itu mungkin barang titipan Fadil” lalu Anak membuka pintu dan terlihat seorang laki-laki berjenggot berdiri di depan pintu dan tanpa berbicara lalu membuka sebuah tas dan memberi 1 (satu) bungkus plastik hitam sambil berkata “Bilangin aja HP saya batrenya mati dan tidak bisa di charge” kemudian Anak menutup pintu dan meletakkan barang tersebut tersebut di atas meja lalu Anak kembali ke Kasur. Setelah Saksi Bella Devyani keluar dari kamar mandi kemudian menerima telepon melalui sambungan Video Call *Whatsapp* dari Saudara Fadil dan ketika handphone Saksi Bella Devyani disimpan di atas meja pada waktu itu Saudara Fadil terdengar memanggil nama Anak “Ca, Ca” dan Anak menjawab “apa Om” dan Saudara Fadil berkata “Itu tolong bukain plastik hitam yang tadi” kemudian Anak membuka kantong kresek warna hitam tersebut dan terlihat didalamnya plastik warna hijau kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak agar membuka plastik warna hijau tersebut lalu Anak membuka plastik warna hijau tersebut sambil Saudara Fadil video call dan dari Video Call tersebut kamera handphone Saksi Bella Devyani diarahkan ke plastik hijau tersebut dan terlihat isinya dan terdengar Saudara Fadil berkata “oh iya betul” kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak agar memisahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas snack French warna merah tersebut yang kemudian Anak ambil dan serahkan kepada Saksi Bella Devyani, dan sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih diperintahkan oleh Saudara Fadil untuk dimasukan ke dalam tas pinggang warna hitam yang sebelumnya sudah dibeli oleh Saksi Bella Devyani;

- Bahwa Saksi Bella Devyani sempat bertanya kepada Saudara Fadil ketika membuka dan membawa barang tersebut dengan mengatakan “Ini tidak apa-apa membawa barang tersebut” dan Saudara Fadil menjawab “Udah bawa saja, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”;
- Bahwa Saksi Bella Devyani dan Anak setelah menerima telepon dari Saudara Fadil keluar dari hotel dan menuju rumah makan terdekat dan kebetulan di samping hotel ada rumah makan Saluyu sambil Anak membawa tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket kristal putih yang dibungkus plastik berwarna hijau. Saat berada di dalam rumah makan Saluyu, Saudara Fadil menelepon Saksi Bella Devyani dan mengatakan

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti akan ada seseorang yang datang dengan menggunakan kendaraan mobil Yaris Putih dan meminta agar barang tersebut diserahkan kepada orang tersebut;

- Bahwa Saksi Bella Devyani melihat seorang laki-laki yang dimaksud oleh Saudara Fadil kemudian Saksi Bella Devyani menghampiri orang tersebut dan hendak menyerahkan barang tersebut namun ditolak dengan berkata "nanti saja pesan minuman aja dulu" setelah itu laki-laki tersebut pergi ke arah kasir dan setelah menunggu beberapa menit kemudian tiba-tiba Anak dan Saksi Bella Devyani dihampiri seorang petugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar dan meminta Saksi Bella Devyani dan Anak untuk ikut ke depan rumah makan Saluyu dan pada waktu itu terlihat Saudara Robi sudah diamankan;
- Bahwa di depan rumah makan Saluyu, Anak dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar dengan disaksikan oleh Saksi pada waktu itu ditemukan dari dalam tas warna hitam yang dibawa Anak barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0030.K tanggal 24 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Anak yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening tidak berwarna (4 x 6 cm) yang dimasukkan kedalam kemasan khas pegadaian bersegel, dimasukkan kedalam amplop coklat dengan sisa contoh bobot bersih 5,23 gram berupa kristal bening tidak berwarna adalah benar mengandung Metamfetamina Positif;
- Bahwa Anak tidak izin dari pihak berwenang ketika membawa kristal putih yang mengandung Metamfetamina Positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Anak, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Anak yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama proses persidangan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Anak, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Dinar Naufal Alfawwaz bersama rekannya yaitu Saudara Ade Marabu selaku Anggota Satuan Resese Narkoba Polres Banjar telah mengamankan Anak dan Saksi Bella Devyani di depan Rumah Makan Saluyu yang beralamat di Jalan Kantor Pos No. 202, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, karena masing-masing kedapatan membawa 2 (dua) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak disaksikan oleh Saksi Gunarsa selaku kasir Rumah Makan Saluyu dan Saudara Robi, pada waktu itu Anak membuka sendiri tas selempang yang dibawanya dan mengeluarkan plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau kemudian dibuka plastik berwarna hijau tersebut didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0030.K tanggal 24 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc. terhadap kristal bening, tidak berwarna yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Banjar atas nama pelaku Anak dengan hasil identifikasi Metamfetamina Positif;

Menimbang bahwa Metamfetamina menurut Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa kristal putih yang di sita dari Anak adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah Narkotika Golongan I yang disita dari Anak diperoleh Anak secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa berawal saat di Bandung, Saksi Bella Devyani mengajak Anak ke daerah Pangandaran dan Anak mau menerima ajakan Saksi Bella Devyani tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 03.30 WIB, Anak bersama Saksi Bella Devyani dan Saudara Robi berangkat dari Bandung menuju Pangandaran. Sekira pukul 08.30 WIB, Anak bersama Saksi Bella Devyani dan Saudara Robi sampai di Kota Banjar tepatnya di Lapas Kota Banjar. Tujuan Saksi Bella Devyani ke Lapas Kota Banjar adalah ingin menjenguk Saudara Fadil yang ditahan di Lapas Kota Banjar;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam keterangan Anak, bahwa saat perjalanan dari Bandung menuju Pangandaran, Anak tertidur sehingga tidak tahu rencana ke Lapas Banjar dan saat Anak terbangun sudah berada di Lapas Kota Banjar kemudian Anak bertanya kepada Saksi Bella Devyani "Mengapa ada di Lapas Banjar?" lalu Saksi Bella Devyani bilang mau jenguk Saudara Fadil di Lapas Kota Banjar;

Menimbang bahwa karena tiba di Lapas Kota Banjar masih pagi dan Saudara Fadil sedang apel pagi kemudian Saudara Fadil menyuruh Saksi Bella Devyani mencari hotel untuk beristirahat terlebih dahulu kemudian Anak dan Saksi Bella Devyani menginap di Hotel Banjar Indah kamar No. 205. Di dalam kamar Anak dan Saksi Bella Devyani tidur lalu bangun sekira pukul 18.00 WIB, saat bangun Anak melihat Saksi Bella Devyani teleponan dengan Saudara Fadil dan Anak mendengar Saudara Fadil mengatakan kepada Saksi Bella Devyani "Bel nanti sekalian nitip barang ya" lalu dijawab oleh Saksi Bella Devyani "Barang apa?" dan dijawab oleh Saudara Fadil "Udah bawa aja, gak usah banyak tanya" lalu sekira pukul 18.40 WIB, ada yang mengetuk pintu kamar lalu Anak bertanya kepada Saksi Bella Devyani "Bell itu siapa ya?" kemudian Saksi Bella Devyani menjawab dari dalam kamar mandi "itu mungkin barang titipan Fadil" lalu Anak membuka pintu dan terlihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu dan tanpa berbicara lalu membuka sebuah tas dan memberi 1 (satu) bungkus plastik hitam sambil berkata "Bilangin aja HP saya batrenya mati dan tidak bisa dicharge" kemudian Anak menutup pintu dan meletakkan barang tersebut tersebut di atas meja lalu Anak kembali ke kasur. Setelah Saksi Bella Devyani keluar dari kamar mandi kemudian menerima telepon melalui sambungan Video Call *Whatsapp* dari Saudara Fadil dan ketika handphone Saksi Bella Devyani disimpan di atas meja pada waktu itu Saudara Fadil terdengar memanggil nama Anak "Ca, Ca" dan Anak menjawab "apa Om" dan Saudara Fadil berkata "Itu tolong bukain plastik hitam yang tadi" kemudian Anak membuka kantong kresek warna hitam tersebut dan terlihat didalamnya plastik warna hijau kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak agar membuka plastik warna hijau tersebut lalu Anak membuka plastik warna hijau tersebut sambil Saudara Fadil video call dan dari Video Call tersebut kamera handphone Saksi Bella Devyani diarahkan ke plastik hijau tersebut dan terlihat isinya dan terdengar Saudara Fadil berkata "oh iya betul" kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak agar memisahkan 1 (satu) bungkus plastik bekas snack French warna merah tersebut yang kemudian Anak ambil dan serahkan kepada Saksi Bella Devyani, dan sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Saudara Fadil untuk dimasukan ke dalam tas pinggang warna hitam yang sebelumnya sudah dibeli oleh Saksi Bella Devyani;

Menimbang bahwa Saksi Bella Devyani sempat bertanya kepada Saudara Fadil ketika membuka dan membawa barang tersebut dengan mengatakan “Ini tidak apa-apa membawa barang tersebut” dan Saudara Fadil menjawab “Udah bawa saja, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab”;

Menimbang bahwa Saksi Bella Devyani dan Anak setelah menerima telepon dari Saudara Fadil keluar dari hotel dan menuju rumah makan terdekat dan kebetulan di samping hotel ada rumah makan Saluyu sambil Anak membawa tas warna hitam yang berisi 2 (dua) paket kristal putih yang dibungkus plastik berwarna hijau. Saat berada di dalam rumah makan Saluyu, Saudara Fadil menelepon Saksi Bella Devyani dan mengatakan bahwa nanti akan ada seseorang yang datang dengan menggunakan kendaraan mobil Yaris Putih dan meminta agar barang tersebut diserahkan kepada orang tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Bella Devyani melihat seorang laki-laki yang dimaksud oleh Saudara Fadil kemudian Saksi Bella Devyani menghampiri orang tersebut dan hendak menyerahkan barang tersebut namun ditolak dengan berkata “nanti saja pesan minuman aja dulu” setelah itu laki-laki tersebut pergi ke arah kasir dan setelah menunggu beberapa menit kemudian tiba-tiba Anak dan Saksi Bella Devyani dihampiri seorang petugas yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar dan meminta Saksi Bella Devyani dan Anak untuk ikut ke depan rumah makan Saluyu dan pada waktu itu terlihat Saudara Robi sudah diamankan. Di depan rumah makan Saluyu, Anak dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Banjar dengan disaksikan oleh Saksi Gunarsa pada waktu itu ditemukan dari dalam tas warna hitam yang dibawa Anak barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih shabu;

Menimbang bahwa Saksi Bella Devyani di persidangan telah memberi keterangan bahwa saat Saksi Bella Devyani menerima sambungan Video Call *Whatsapp* dari Saudara Fadil terlihat Saudara Fadil menerima telepon dari seseorang dan Saksi Bella Devyani mendengar Saudara Fadil mengatakan “orangnya sudah ada di Banjar” kemudian karena merasa belum menutup sambungan lalu Saudara Fadil menutup sambungan Video Call *Whatsapp*. Setelah beberapa saat Saudara Fadil menghubungi Saksi Bella Devyani kembali dan mengatakan “Abang” yang akan menerima barang titipan sudah ada di rumah makan lalu Saksi Bella Devyani disuruh untuk menemuinya di rumah makan Saluyu yang kebetulan berada di dekat penginapan. Setelah 2

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu Saksi Bella Devyani diamankan kemudian Saksi Devyani menghubungi Saudara Fadil dan saat itu Saudara Fadil meminta maaf kepada Saksi Bella Devyani dan mengarahkan Saksi Bella Devyani untuk bertemu dengan Bang Rajan selaku Kanit di Polres Banjar. Dari yang disampaikan oleh Saudara Fadil tersebut membuat Saksi Bella Devyani mengira bahwa "Abang" yang dimaksud Saudara Fadil saat itu adalah Saudara Rajan yang merupakan anggota polisi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saudara Rajan Haryanto yang diperiksa sebagai saksi diluar berkas perkara pemeriksaan yang menerangkan bahwa Saksi Rajan Haryanto selaku anggota polisi melakukan teknik *undercover buy* dan Saksi Rajan Haryanto tidak tahu siapa yang akan datang ke rumah makan tersebut. Dalam melakukan *undercover buy*, Saksi Rajan Haryanto memiliki surat perintah dan dalam surat perintah *undercover buy* tidak ada menyebutkan nama target orang yang akan ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Rajan Haryanto maka jelas bahwa penangkapan Anak dan Saksi Bella Devyani berawal dari Teknik Penyidikan *undercover buy* oleh Saksi Rajan Haryanto selaku anggota Polres Kota Banjar;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah apakah Anak dapat dipersalahkan secara tanpa atau melawan hukum karena membawa Narkotika Golongan I yang disita darinya?

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum, terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak terbukti dengan alasan barang tersebut adalah milik Saudara Fadil yang menyuruh Saksi Bella Devyani untuk mengambil barang tersebut dari seseorang dan Anak adalah korban dari Saudara Fadil dan Saudari Bella Devyani maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa menurut Hakim, untuk menentukan apakah Anak dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup sekedar membuktikan Anak membawa atau menguasai Narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula melihat ada tidaknya kesalahan pada diri Anak dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum. Untuk itu perlu dilihat bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalam penguasaan Anak sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat terpenuhi;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang Teknik Penyidikan *Undercover buy*/ pembelian terselubung merupakan sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya dalam Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa Pembelian terselubung atau *undercover buying* dinyatakan sebagai suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan antara lain Nomor [2216 K/Pid.Sus/2012](#) dan Nomor [2053 K/Pid.Sus/2014](#) menyatakan bahwa Teknik penyidikan *Undercover buy* adalah tidak sah. Dalam Putusan Nomor 10 K/Pid.Sus/2015, untuk menyatakan teknik investigasi pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi adalah sah, maka perlu dilakukan terhadap dua hal yaitu: Apakah pelaku harus memiliki pengetahuan untuk melakukan tindak pidana dan apakah pelaku memiliki unsur kesalahan dalam perbuatan pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Tahun 2014 (SEMA Nomor 05 Tahun 2014) tentang narkotika "Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) ini tidak ada peraturannya, namun penerapannya hendaknya dilakukan secara kasuistis dan proposional dengan mengacu pada fakta konkret sesuai berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan". Maksud dari secara kasuistis menurut Hakim adalah tidak semua *undercover buy* adalah tidak sah, untuk melihat sah atau tidaknya Teknik penyidikan *undercover buy* maka perlu dilihat pada fakta-fakta di persidangan karena pembelian terselubung (*Undercover buy*) dengan penyeratan mempunyai perbedaan yang sangat tipis. Untuk itu perlu dilihat apakah pelaku mempunyai indikasi terlibat atau bagian dari peredaran narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak sebelum ditangkap berada di Bandung kemudian diajak oleh Saksi Bella Devyani ke daerah Pangandaran namun sebelum ke Pangandaran, Saksi Bella Devyani mampir ke Kota Banjar untuk menjenguk Saudara Fadil yang ditahan di Lapas

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar namun karena sampai di Lapas Kota Banjar masih pagi maka Saksi Bella Devyani dan Anak disuruh untuk mencari hotel untuk beristirahat. Saat di dalam hotel kemudian datang seorang laki-laki dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi plastik warna hijau didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I yang diterima oleh Anak. Setelah Narkotika Golongan I tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam atas arahan Saudara Fadil kemudian Saudara Fadil menyuruh Anak dan Saksi Bella agar menemui seseorang di rumah makan Saluyu yang diketahui orang tersebut adalah Saksi Rajan Haryanto selaku anggota polisi yang sedang melakukan Teknik penyidikan *undercover buy*;

Menimbang bahwa sejak awal Anak hanya tahu akan pergi ke Pangandaran karena diajak oleh Saksi Bella Devyani. Tujuan ke Lapas Kota Banjar adalah keinginan Saksi Bella Devyani yang mau menjenguk Saudara Fadil. Sesuai fakta hukum Narkotika Golongan I baru diterima oleh Anak dan Saksi Bella Devyani saat berada di dalam kamar hotel dan bukan dibawa dari Bandung. Kesengajaan atau maksud untuk mengantarkan Narkotika Golongan I bukan datang atau lahir dari kehendak Anak maupun Saksi Bella Devyani, melainkan kehendak dari Saudara Fadil. Adanya arahan dari Saudara Fadil untuk membagi 2 (dua) isi dalam kantong plastik hitam menjadi jelas bahwa ada upaya penjeratan terhadap Anak dan Saksi Bella Devyani. Berbeda halnya apabila sejak awal Anak sudah mempunyai maksud dan tujuan datang ke Kota Banjar untuk mengantar Narkotika. Dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Anak mendapat imbalan atau upah dari Saudara Fadil ataupun orang lain dalam mengantarkan narkotika tersebut, selain itu tidak dapat dibuktikan Anak terkait dan terlibat dalam sindikat atau peredaran gelap narkotika maupun sebagai pemakai narkotika. Anak saat itu mau membawa narkotika dari kamar hotel dan mengantarkan kepada seseorang di rumah makan hanya karena keterpaksaan. Anak menerangkan sempat menolak membawa barang tersebut namun Anak tetap membawa barang tersebut karena Anak bingung mau kabur tapi kaki Anak pincang sebelah dan Anak mau pulang tapi jauh dari rumah;

Menimbang bahwa apabila pihak kepolisian ingin mengungkap sindikat peredaran narkotika di Kota Banjar maka pelaku intelektualnya yaitu Saudara Fadil atau orang yang mengantarkan narkotika ke kamar hotel harus diproses secara hukum dan bukan hanya Anak saja. Keberadaan Saudara Fadil yang sedang menjalani pidana di Lapas Kota Banjar sudah sangat jelas diketahui oleh pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tidak memprosesnya padahal

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



dengan memproses Saudara Fadil, pihak kepolisian dapat mengungkap peredaran narkoba di wilayah Kota Banjar;

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor [2216 K/Pid.Sus/2012](#) dan Nomor [2053 K/Pid.Sus/2014](#) telah menyatakan bahwa Teknik penyidikan *Undercover buy* adalah tidak sah. Pelaksanaan ketentuan Pasal 79 tersebut harus dilakukan secara tepat dan benar oleh aparat penegak hukum bukan dengan cara dan maksud untuk mengkriminalisasi seseorang untuk dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa. Mahkamah Agung dalam putusannya tidak membenarkan tindakan dan cara-cara yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum dengan cara pelanggaran hukum, apalagi melakukan kriminalisasi terhadap orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terbukti adanya unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "setiap orang", oleh karena telah di pertimbangkan Hakim dalam dakwaan kedua dan telah terbukti maka Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa tentang unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” terdapat juga dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini telah pula di pertimbangkan dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kedua dan telah dinyatakan tidak terbukti maka Hakim mengambil pertimbangan tersebut dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1), dalam hal menetapkan barang bukti dirampas untuk negara maka perlu memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan. Berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Nomor: TAP-182/M.2.32/Enz.1/03/2023, tanggal 01 Maret 2023, status barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 gram ditetapkan untuk kepentingan pembuktian;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 gram, oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan dan mengacu pada Rumusan Kamar Pidana Tahun 2014 (SEMA Nomor 05 Tahun 2014) maka barang bukti berupa narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 1,26 gram (berat bersih 1 gram) yang ada dalam tuntutan Penuntut Umum oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan dan tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas warna hijau, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah gembok kecil berikut kuncinya dan 1 (satu) kantong kresek bekas warna hitam yang merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan narkotika maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek Iphone XR Pro, warna Hitam, Simcard: 081339818537, Nomor Imei: 353072106046404 yang telah disita dari Anak dan telah ternyata tidak ada kaitannya dengan kejahatan narkotika, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 41,35 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu atau Metamfetamina dengan berat bruto 32,11 gram
- 1 (satu) plastik bekas warna hijau
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah gembok kecil berikut kuncinya
- 1 (satu) kantong kresek bekas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merek Iphone XR Pro, warna Hitam, Simcard: 081339818537, Nomor Imei: 353072106046404

Dikembalikan kepada Anak

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Banjar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hizbulloh Huda, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bjr